

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Diversi

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁵¹

Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.⁵²

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan

⁵¹ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵² Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, 2014, hlm. 70.

Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁵³

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:

- a) Kategori tindak pidana;
- b) Umur Anak;
- c) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali Untuk:

- a) Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b) Tindak pidana ringan;
- c) Tindak pidana tanpa korban; atau
- d) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian

⁵³ *Ibid.*.hlm. 70-71

korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarga, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a) Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b) Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c) Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e) Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b) Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d) Pelayanan masyarakat.⁵⁴

Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari

⁵⁴ *Ibid.*.hlm. 71

terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal: a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan. Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab. Pejabat yang bertanggung jawab wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.⁵⁵

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas telah mengatur tentang perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi dalam Bab II, yaitu sebagai berikut:

⁵⁵ *Ibid.*.hlm. 71-72

Pasal 6,

Diversi bertujuan :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak.

Pasal 7

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orangtua/Walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. Kepentingan korban;
 - b. Kesejahteraan dan tanggungjawab Anak;
 - c. Penghindaran stigma negatif;
 - d. Penghindaran pembalasan;
 - e. Keharmonisan masyarakat; dan
 - f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan :
 - a. Kategori tindak pidana;
 - b. Umur Anak;
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk :
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. Tindak pidana ringan;

- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10

- (1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
 - a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
 - b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
 - c. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
 - d. Keikutsertaan dalam penyidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain :

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian ;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam Waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 13

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal :

- a. Proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 14

- (1) Pengawasan atau proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, bimbingan, dan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi, dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.⁵⁶

a. Sejarah *Restorative Justice*

Istilah umum tentang pendekatan *restorative* diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Albert Eglash dengan menyebutkan istilah *restorative justice*. Dalam tulisannya yang menguas tentang reparation dia mengatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternative pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan

⁵⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 180

retributive dan keadilan *rehabilitative*. Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab Purba, Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana.

Perkembangan konsep pendekatan restoratif juga dipengaruhi sistem badan-badan perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar kesegenap penjuru Eropa setelah kejatuhan bangsa Romawi dan sistem peradilan yang dipergunakan oleh orang-orang India yang berdiam dilembah sungai Hindius pada zaman Purba, seperti peradaban *vendic*, yaitu suatu sistem penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau membayar utangnya agar pelaku dapat dimaafkan, termasuk pengaruh tradisi-tradisi penganut Buddhis, Tao, dan Konghucu yang telah berbaur dengan pengaruh-pengaruh budaya Barat yang kini terdapat di belahan Asia Utara.⁵⁷ Sebagai contoh mengenai *Sulha*, yaitu suatu lembaga keadilan restoratif bangsa Palestina Purba, yang sampai saat ini masih tetap dipraktikkan di Galilea, sebagai salah satu sistem sanksi yang bersifat lebih sedikit unsur penderitaan dengan membangun kebaikan yang lebih besar dalam suatu komunitas yang saling mengasihi.⁵⁸

Mark M. Lanier dan Stuart Henry menjelaskan bahwa konsep pendekatan restoratif memiliki sumber-sumber yang berbeda, seperti yang bersumber pada praktik-praktik restitusi suku *Anglo Saxon* pada abad pertama, Peradilan suku Bangsa Amerika Asli dan Aborigin (*Native American and Aboriginak Justice*),

⁵⁷ Rufinus Hotmaulana Hutaaruk. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013n hlm. 23

⁵⁸ *Ibid*

aktivisme dari kaum Mennonite, pergerakan-pergerakan korban, kaum abolisionis dan kriminologi penciptaan perdamaian (*peace making criminology*), serta gagasan-gagasan tentang *reintegrative shaming* (perasaan malu sebagai sarana mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat).⁵⁹

b. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice atau keadilan restorative adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terikat dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.

Peradilan pidana anak dengan keadilan restorative bertujuan untuk :⁶⁰

1. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak
2. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan
3. Menjauhkan anak dari pengaruh negative proses peradilan
4. Menanamkan rasa tanggung jawab anak
5. Mewujudkan kesejahteraan anak
6. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
7. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
8. Meningkatkan keterampilan hidup anak

Sebenarnya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sudah ada upaya pengubahan paradig pemidanaan anak di Indonesia, yang bukan lagi ditujukan untuk memberikan pembalasan (dalam pandangan retributive), tetapi lebih diarahkan kepada proses pembinaan agar masa depannya menjadi lebih baik. Namun, paradigma ini dirasakan tidak cukup karena perkembangan lebih jauh dari aturan dalam undang-undang pengadilan anak di mana paradig yang berkembang

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (UU SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 132-133

kemudian bukan lagi sekedar mengubah jenis pidana menjadi jenis pidana yang bersifat mendidik, tetapi seminimal mungkin memasukkan anak ke dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, dalam pembahasan RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, konsep *restorative justice* dan diversifikasi dimasukkan dalam pembahasan.⁶¹

Ide mengenai *restorative justice* masuk dalam Pasal 5, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (ayat (1)), yang meliputi (ayat (2)) :⁶²

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan / atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan
- d. Dan ditegaskan bahwa pada huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversifikasi (ayat (3)).

c. Pengaturan Mengenai *Restorative Justice*

Dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁶³

⁶¹ *Ibid*, hlm. 134

⁶² *Ibid*

⁶³ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Kaitan Sistem Peradilan Anak Dengan Sistem *Restorative Justice*

Keadilan yang bersifat abstrak mengindikasikan kesulitan pemenuhan keadilan bagi para pelaku maupun korban suatu kejahatan. Menurut pandangan Aristoteles, keadilan dibagi dalam dua macam yakni Keadilan distributif dan keadilan Komutatif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang diterima secara sepihak oleh pihak penguasa yang dipercaya dapat berlaku secara arif dan bijaksana. Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang diserahkan kepada para pihak yang mempunyai kedudukan yang bebas dan dalam menentukan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, dan kewenangan penuh untuk mengubah sewaktu-waktu hak dan kewajibannya berdasarkan kesepakatan yang bisa diambil bersama.⁶⁴

Tujuan hukum menghendaki adanya keadilan, *Fiat justisia ruat coelum*, pepatah latin ini memiliki arti “meski langit runtuh keadilan harus ditegakkan”. Pepatah ini kemudian menjadi sangat populer karena sering digunakan sebagai dasar argumen pembenaran dalam pelaksanaan sebuah sistem peraturan hukum. Dalam penerapannya, adagium tersebut seolah-olah diimplementasikan dalam sebuah kerangka pemikiran yang sempit bertopeng dalih penegakan dan kepastian hukum

Dengan mempertemukan antara korban dan pelaku tindak pidana dengan konsep diversifikasi dan pendekatan *restorative justice* dapat memberi rasa keadilan antara korban pelaku. Dengan begitu baik pihak korban maupun pelaku tindak pidana dapat mengutarakan keinginan mereka agar rasa keadilan masing-masing

⁶⁴ Teguh Prasetya, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm 141

pihak dapat terpenuhi. Jika rasa keadilan bagi para pihak telah terpenuhi maka tujuan dari hukum itu sendiri telah terpenuhi.⁶⁵

2. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Dapat Di Selesaikan Dengan Pendekatan *Restorative Justice*

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Namun terdapat sedikit perbedaan mengenai tindak pidana yang dapat dilakukan diversi dalam PERMA No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yakni pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa:

“Hakim anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Dari kedua aturan tersebut dapat kita lihat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dapat dilakukan Diversi adalah tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) Tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan) dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya dibawah 7 (tahun) diantaranya ialah .⁶⁶

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

1. Penganiayaan
2. Pencurian
3. Penipuan
4. Menghancurkan atau merusakkan barang
5. Penggelapan
6. Mengakibatkan Orang Mati atau Luka Karena Salahnya
7. Kejahatan terhadap kesopanan

Pada intinya bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan diversi selama ancaman pidana penjaranya dibawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pendekatan *Restorative Justice* memberikan ruang bagi anak yang melakukan tindak pidana untuk mendapat menyelesaikan perkaranya dengan mempertemukan masing-masing pihak yang terkait dengan masalah.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Pengaturannya

1. Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenile*, adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman tentang anak.⁶⁷

⁶⁷ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, 2013, hlm. 1.

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, anak merupakan suatu titipan kepada orang yang telah menikah dan berkeluarga, sehingga anak harus di jaga dan di lindungi oleh orang tuannya hingga anak dapat melindungi dirinya sendiri dari bahaya yang ada dan juga dapat berpikir secara sehat untuk menentukan pilihan hidupnya kelak.

Berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia (KKBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupunm social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁶⁸

Pengertian anak pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa).⁶⁹

⁶⁸ M. Nasir Djamil, *Op., Cit.*, hlm.8

⁶⁹ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm: 50.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini.⁷⁰

2. Ketentuan Umur Anak

Dapat dipastikan bahwa terdakwa dalam sidang anak adalah anak nakal. Pengertian anak nakal ini ada dua kelompok yakni anak yang *melakukan tindak pidana* dan yang melakukan perbuatan yang *terlarang bagi anak*. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah merumuskan *anak nakal* (Pasal 1 butir 2) yaitu sebagai berikut :⁷¹

1. Anak yang melakukan tindak pidana
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu tolak ukur pertanggungjawaban pidana bagi anak nakal adalah umur. Dalam hal itu, masalah umur merupakan masalah yang penting bagi terdakwa untuk dapat diajukan dalam sidang anak. Umur dapat berupa umur

⁷⁰ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, Hlm.:5.

⁷¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 105

minimum maupun umur maksimum.

Masalah umur tentunya juga harus dikaitkan dengan saat melakukan tindak pidana. Sehubungan masalah umur, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menetapkan sebagai berikut :⁷²

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Jelaslah rumusan di atas, bahwa batas umur anak nakal minimum adalah 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin. Sedangkan maksimum untuk dapat diajukan ke sidang anak adalah umur 21 tahun, asalkan saat melakukan tindak pidana belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Bagaimana apabila tersangka tersebut belum berumur 8 (delapan) tahun? Dengan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah dan demi kepentingan / perlindungan anak maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 5 menentukan sebagai berikut :⁷³

1. Jika anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik
2. Apabila penyidik berpendapat bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya maka penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya
3. Jika penyidik berpendapat bahwa anak tersebut tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan

⁷² Ibid, hlm. 106

⁷³ Ibid, hlm. 106

Pengalaman praktek membuktikan terjadinya tindak pidana sering ada unsur penyertaan (*deelneming*) dalam hal terjadi anak melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau bersama-sama dengan anggota ABRI, ditetapkan oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai berikut:⁷⁴

1. Anak tetap diajukan ke sidang anak
2. Orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa
3. Anggota ABRI diajukan Ke Mahkamah Militer

3. Hak-Hak Anak

Hak-hak anak ini diatur dalam berbagai peraturan yang membahas mengenai anak. Peraturan tersebut antara lain:

1. Konvensi PBB tentang hak-hak anak yang telah ditanda tangani Pemerintah RI pada tanggal 26 Januari tahun 1990, menyebutkan hak-hak anak antara lain adalah:
 - a. Memperoleh Perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
 - b. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
 - c. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual
 - d. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi
 - e. Hukum acara peradilan anak
 - f. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan, Dsb.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan hak-hak anak antara lain adalah :
 - a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

⁷⁴ Ibid, hlm. 107

- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
 - c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
 - d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
 - e. Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan, Dsb.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tas Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyebutkan hak-hak anak antara lain meliputi :
- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4)
 - b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5)
 - c. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
 - d. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat (1)).
 - e. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16 ayat (2)).
 - f. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 ayat (3)).
 - g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
 3. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat (1))
 - h. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat (2)).

- i. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18 ayat (1)).

4. Perlindungan Anak

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, maka anak juga mempunyai suatu hak-hak yang harus di akui dan di lindungi Negara, hak anak juga merupan bagian dari HAM meskipun anak masih dalam kandungan seorang ibu. Yang dimaksud dengan perlindungan anak sendiri adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun sosialnya.⁷⁵

Menurut Gosita, hukum perlindungan anak adalah hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang menjamin anaka-anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁷⁶ Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan mrtabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 butir ke 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak) Dalam Undang-undang ini pula diatur mengenai perlindungan anak yang dalam suatu tindak pidana kesusilaan sebagai seorang korban ataupun pelakunya, hal ini di tegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) yang berisi “Setiap anak yang menjadi korban

⁷⁵ Sholeh Soeaidy & Zulhair, *Dasar hukum perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 4.

⁷⁶ Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak*, Malang, Universitas Negeri Malang, 2002, hlm.5.

atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

Secara garis besar, perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua sifat:⁷⁷

1. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik, dan bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi bidang social, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupam anak. Didalam seminar perlindungan anak/remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu:⁷⁸

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan social anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi and kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 5

⁷⁸ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 13-14.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* itu diatur dalam bab ke-XX Buku ke-II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam pasal 351 ayat (1) sampai ayat (5) KUHP sebagai berikut.⁷⁹

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang: empat ribu lima ratus rupiah).
2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berta pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun,
3. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Dari rumusan pasal 351 KUHP di atas itu orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan. Yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa

⁷⁹ PAF. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm:131.

sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materil, hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain. Seperti yang telah dikatakan di atas, walaupun untuk dapat dipidananya pelaku, akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi *opzet* dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut.⁸⁰

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni:

1. Penganiayaan biasa (351 KUHP)
2. Penganiayaan ringan (352 KUHP)
3. Penganiayaan berencana (353 KUHP)
4. Penganiayaan berat (354 KUHP)
5. Penganiayaan berat berencana (355 KUHP)
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (356 KUHP).⁸¹

1. Penganiayaan Biasa

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*)

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm:7-8.

yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standart terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP sungguh tepat, setidaknya-tidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. Dilihat dari sudut cara pembentuk UU dalam merumuskan penganiayaan, kejahatan ini mempunyai suatu keistimewaan. Apabila pada rumusan kejahatan-kejahatan lain, pembentuk UU dalam membuat rumusannya adalah dengan menyebut unsur tingkah laku dan unsur-unsur lainnya, seperti kesalahan, melawan hukum atau unsur mengenai objeknya, mengenai cara melakukannya dan sebagainya, tetapi pada kejahatan yang diberi kualifikasi penganiayaan (351 ayat 1 KUHP) ini dirumuskan dengan sangat singkat, yaitu dengan menyebut kualifikasinya sebagai penganiayaan (*mishandeling*) sama dengan judul dari Bab XX, dan menyebutkan ancaman pidananya. Suatu rumusan kejahatan yang amat singkat.

Pasal 351 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Oleh karena kejahatan penganiayaan yang dirumuskan pada ayat (1) hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja, maka dari rumusan itu saja tidak dapat dirinci unsur-unsurnya, yang oleh karena itu juga sekaligus tidak diketahui dengan jelas tentang pengertiannya. Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan sebagaimana yang diterangkan di atas, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan

yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain. Jadi menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan,
- b. Adanya perbuatan,
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni.
 1. Rasa sakit pada tubuh, dan atau
 2. Luka pada tubuh.

2. Penganiayaan Ringan

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana penganiayaan ringan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 352 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yang rumusnya sebagai berikut:⁸²

1. Di luar hal-hal seperti yang diatur dalam Pasal 353 dan pasal 356 KUHP, penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan atau kegiatan-kegiatan pekerjaan dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana penjara denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang: empat ribu lima ratus rupiah). Pidana tersebut dapat diperberat dengan sepertiga jika kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang membawahi padanya.
2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 352 ayat 1 KUHP tersebut di atas itu dapat diketahui, bahwa untuk dapat disebut sebagai tindak pidana penganiayaan ringan, tindak pidana tersebut harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut.

⁸² *Ibid.*

- a. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu.
- b. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan:
 1. Terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri, atau terhadap anaknya sendiri,
 2. Terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menajlankan tugas jabatannya secara sah,
 3. Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa atau kesehatan manusia.
- c. Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menajdi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya.⁸³

3. Penganiayaan Berencana

Tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 353 ayat (1) sampai dengan ayat 3 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

1. Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
3. Jika perbuatan itu menyebabkan meninggalnya orang lain, maka ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Salah satu unsur penting yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 353 ayat 1 KUHP itu ialah unsur *voorbedachte raad* yang oleh para penerjemah biasanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata direncanakan lebih dulu.⁸⁴ Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni:

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berkibat luka berat atau kematian;
- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat;
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

⁸³ PAF. Lamintang, *Op., Cit.*, hlm: 143-144.

⁸⁴ PAF. Lamintang, *Op., Cit.*, hlm: 148-149.

4. Penganiayaan Berat

Penganiayaan yang oleh UU diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan Pasal 354 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan sengaja menyebabkan orang lain mendapat luka berat pada tubuhnya, karena bersalah telah melakukan penganiayaan berat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.
2. Jika perbuatannya itu menyebabkan meninggal orang, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Yang dimaksud dengan kata *het feit* atau perbuatannya di dalam rumusan Pasal 354 ayat 2 KUHP di atas itu ialah kesengajaan menyebabkan atau mendatangkan luka berat pada tubuh orang lain, dimana kata kesengajaan menyebabkan atau mendatangkan luka berat pada tubuh orang lain itu sendiri oleh undang-undang telah diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan berat, hingga apabila orang berusaha menjabarkan ketentuan pidana tentang penganiayaan berat yang dirumuskan dalam Pasal 354 ayat 1 itu ke dalam unsur-unsur, maka orang akan mendapatkan pembagian dari unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif : *opzettelijk* atau dengan sengaja.
- b. Unsur objektif :
 - 1) *toebrengen* atau menyebabkan ataupun mendatangkan
 - 2) *zwaar lichamelijk letsel* atau luka berat pada tubuh, dan
 - 3) *een ander* atau orang lain.

Adapun ketentuan pidana tentang penganiayaan berat yang dirumuskan dalam Pasal 354 ayat 2 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Unsur Subjektif : *opzettelijk* atau dengan sengaja.

- b. Unsur objek : 1) *toebrenge* atau menyebabkan ataupun mendatangkan,
- 2) *zwaar lichamelijkletsel* atau luka berat pada tubuh
- 3) *een ander* atau orang lain,
- 4) *ten gevolge hebben* atau yang mengakibatkan, dan
- 5) *den dood* atau kematian.

Dari kata *opzettelijk* didalam rumusan Pasal 354 ayat 1 KUHP tersebut di atas, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana penganiayaan berat itu harus dilakukan dengan sengaja, sedang kata *opzettelijk* itu sendiri harus diartikan secara luas, yakni tidak sengaja, sedang kata *opzettelijk* itu sendiri harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata harus diartikan sebagai *opzet als oogmerk* saja melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* dan sebagai *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau sebagai *dolus eventualis*.⁸⁵

5. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan lebih dulu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

⁸⁵ PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm:295

Di pandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP, dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Artinya suatu penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan petindak tidak saja ditujukan pada perbuatannya (misalnya memukul dengan sepotong besi) dan pada luka berat tubuh orang lain (sebagaimana pada penganiayaan berat), melainkan juga pada direncanakan lebih dulu (sama sebagaimana pada penganiayaan berencana).

Dipandang dari rumusan Pasal 355 (1) KUHP pada kalimat “ penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana” (*zware mishandeling gepleegd met voorbedachten rade*), maka dapat diartikan bahwa bentuk penganiayaan ini berupa bentuk penganiayaan berat dalam keadaan yang memberatkan, unsur berencana (direncanakan lebih dahulu) adalah berupa alasan/faktor yang memberatkan dalam penganiayaan berat. Penganiayaan ini adalah bentuk khusus dari penganiayaan berat. Unsur berencana bukan merupakan syarat untuk dapatnya dipidana, melainkan syarat untuk diperberatnya pidana. Penganiayaan berat berencana, sama halnya dengan penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), terdiri dari 2 macam, yakni:⁸⁶

⁸⁶ *Ibid.*

- a. Penganiayaan berat berencana biasa (ayat 1),
- b. Penganiayaan berat berencana yang diperberat, yakni jika menimbulkan kematian orang lain (ayat 2).

6. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu Atau Dengan Cara Tertentu yang Memberatkan

Macam penganiayaan yang dimaksudkan adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 356 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354, dan Pasal 355 KUHP dapat ditambah dengan sepertiga:

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memebrikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.⁸⁷

⁸⁷ *Ibid.*